

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak dulu, Indonesia adalah negara maritim, dengan lautan yang telah menjadi pusat perdagangan dan jalur pelayaran maritim dari masa ke masa. Kenyataan sebagai pusat perdagangan dan jalur pelayaran dunia tersebut tidak dapat dipisahkan dari letak kepulauan Nusantara yang strategis karena menghubungkan Asia Barat dan Asia Timur utamanya melalui jalur perdagangan di Selat Malaka. Selama menjadi jalur pelayaran utama, pelayaran dan perdagangan berperan besar dalam mengembangkan budaya, ilmu pengetahuan dan kemajuan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya menguasai jalur-jalur pelayaran di Nusantara.

Dalam periode sejarah yang membentang panjang dari abad ke-6 hingga abad 20 Masehi tersebut, kecelakaan-kecelakaan laut yang mengakibatkan tenggelamnya kapal-kapal dengan barang berharga atau bernilai historis sering kali terjadi di perairan Nusantara. Kapal-kapal tenggelam dan ‘harta karun’ yang ada di dalamnya tersebutlah yang sering kali dijarah dan diangkat tanpa izin dari dasar perairan Indonesia. Walau sering disebut sebagai harta karun di bawah laut,

barang-barang berharga yang terdapat di dalam bangkai kapal tersebut dikenal sebagai *barang berharga asal muatan kapal tenggelam* (BMKT).<sup>1</sup>

Menjaga kelestarian kebudayaan tersebut juga merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya dibaca UUD NRI 1945), yang bunyinya adalah “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*”. Dengan demikian konstitusi memberikan kewajiban bagi negara untuk melindungi kebudayaan-kebudayaan yang ada guna memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Usaha-usaha untuk melindungi kebudayaan yang ada baik yang berbentuk material maupun non material adalah hal mutlak yang harus dipastikan perlindungannya oleh negara karena menyangkut jati diri bangsa.

Hukum di Indonesia mengatur secara khusus mengenai pengklasifikasian benda-benda hasil kebudayaan material dengan nilai historis sebagai *benda cagar budaya*. Cagar budaya secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut sebagai UU Cagar Budaya). Di mana dalam Pasal 1 angka 1 UU Cagar Budaya, cagar budaya didefinisikan sebagai

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs

---

<sup>1</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, “FAQ Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)”, <https://kkp.go.id/artikel/2639-faq-barang-muatan-kapal-tenggelam-bmkt>, diakses pada 5 September 2022

Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Suatu benda, struktur atau bangunan dapat diklasifikasikan sebagai cagar budaya melalui beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Cagar Budaya yang berbunyi:

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Saat ini terdapat sebanyak 2.907 cagar budaya di Indonesia yang tersebar di darat dan air.<sup>2</sup> Di antara banyaknya cagar budaya tersebut, tidak semua dalam kondisi baik. Beberapa kerusakan sebagai hasil dari tangan manusia maupun alam seringkali menyebabkan kerusakan parah hingga hilangnya cagar budaya.<sup>3</sup> Cagar budaya yang semestinya dapat dilestarikan pada akhirnya mengalami kerusakan bahkan hilang seiring berkembangnya waktu. Bila pelestarian cagar budaya di darat mendapatkan tantangan yang besar, pelestarian cagar budaya di bawah air memiliki kompleksitas masalah yang lebih rumit.

---

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Potret Cagar Budaya di Indonesia*, Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Tangerang Selatan, 2020, h. 27.

<sup>3</sup> Hafidz Putra Arifin, "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia", *Dialogia Iuridika*, No. 1 Vol. 10, Desember 2018, h. 67.

Sebagaimana telah disinggung, bahwa laut Indonesia menyimpan banyak benda bernilai historis yang semestinya dapat diklasifikasikan sebagai benda cagar budaya. Cagar budaya yang berada di laut dapat diklasifikasikan sebagai cagar budaya bawah air. Cagar budaya bawah air yang ada di laut Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu kapal tenggelam serta Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).<sup>4</sup> Sekalipun belum diratifikasi Indonesia, namun pasal 1 ayat (1) *UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* (selanjutnya disebut *UNESCO Convention 2001*) sendiri mendefinisikan *underwater cultural heritage* atau warisan budaya bawah air sebagai

*all traces of human existence having a cultural, historical or archaeological character which have been partially or totally under water, periodically or continuously, for at least 100 years such as:*

- (i) *sites, structures, buildings, artefacts and human remains, together with their archaeological and natural context;*
- (ii) *vessels, aircraft, other vehicles or any part thereof, their cargo or other contents, together with their archaeological and natural context;*
- (iii) *and objects of prehistoric character*

Memang terdapat perbedaan antara UU Cagar Budaya dan *UNESCO Convention 2001* kala mendefinisikan usia minimal bagi suatu benda dapat disebut sebagai warisan budaya bawah laut. Sebagaimana telah disinggung dalam Pasal 5 huruf a UU Cagar Budaya usia suatu benda dapat disebut sebagai benda cagar budaya adalah minimal berusia 50 tahun. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) *UNESCO Convention 2001*, untuk dapat disebut sebagai *underwater cultural*

---

<sup>4</sup> A.D. Agung Sulisty, “Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia”, *Veritas Et Justitia*, No. 2 Vol. 7, Desember 2021, h. 272.

*heritage* (warisan budaya bawah air) sebuah benda harus berusia minimal 100 tahun. Dalam hal perbedaan tersebut, karena Indonesia masih belum meratifikasi *UNESCO Convention 2001*, maka rezim yang berlaku di Indonesia untuk menentukan minimal umur pada benda cagar budaya adalah Undang-Undang Cagar Budaya, termasuk bagi cagar budaya bawah air. Sementara *UNESCO Convention 2001* berlaku pada BMKT yang ditemukan di laut lepas atau laut internasional.

Maka bila mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bila kapal tenggelam dan BMKT yang terdapat di dalamnya ditemukan di dalam wilayah perairan Indonesia, benda tersebut harus berusia minimal lima puluh tahun untuk dapat diklasifikasikan sebagai benda cagar budaya bawah air.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, setidaknya terdapat 493 titik kapal tenggelam yang memuat BMKT di perairan Indonesia.<sup>5</sup> Permasalahan pada banyaknya titik persebaran BMKT tersebut adalah maraknya pengangkatan tanpa izin dan penjarahan terhadap kapal-kapal tenggelam tersebut.<sup>6</sup> Hal tersebut bukan merupakan hal yang janggal di perairan Indonesia, banyak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 274.

<sup>6</sup> Asyhadi Mufsi Batubara, "Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisis Hukum", *Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, No. 1 Vol. 8, Juni 2014, h. 49.

masyarakat dan perusahaan *salvage* menganggap BMKT sebagai ‘harta karun’ yang dapat diangkat dari dasar laut dan dijual dengan nilai tinggi.<sup>7</sup>

Perlu dipahami bahwa kapal tenggelam dan BMKT yang telah berusia tua tidak hanya berharga dari segi kesejarahan yang ada namun juga dari segi ekonomi. Salah satu kasus yang menunjukkan betapa berharganya kapal tenggelam dan BMKT yang tersebar di Indonesia adalah pencurian Kapal *De Geldermalsen* pada medio 1985-1986. *De Geldermalsen* adalah kapal milik Kongsi Dagang Hindia Timur (*Vereenigde Oostindische Compagnie*; VOC) yang tenggelam pada 1750 di perairan Timur Sumatera. Seorang warga negara Australia bernama Michael Hatcher melakukan pencurian terhadap BMKT *De Geldermalsen* dan mendapatkan keuntungan senilai 17 juta USD setelah dilelang di Belanda.<sup>8</sup> Pencurian dan pelelangan hasil curian *De Geldermalsen* menunjukkan betapa berharganya nilai sejarah dan juga ekonomi dari kapal tenggelam beserta BMKT yang ada di dalamnya. *De Geldermalsen* hanya satu dari sekitar 493 titik kapal tenggelam yang memuat BMKT di Indonesia.

Kasus lain yang juga menghebohkan mengenai pengangkatan kapal tenggelam tanpa izin terjadi pada 2016. Di mana tim ekspedisi Kerajaan Belanda hendak melakukan pencarian kepada tiga kapal perang Belanda yaitu *Hr Ms*

---

<sup>7</sup> M. Abari, “Sebanyak Apa Harta Karun yang Ada di Perairan Indonesia Sekarang?”, <https://www.mongabay.co.id/2017/02/06/sebanyak-apa-harta-karun-yang-ada-di-perairan-indonesia-sekarang/>, diakses pada 7 Juli 2022

<sup>8</sup> Tio Ridwan, “Aksi Pemburu Harta Karun di Samudra Indonesia”, <https://kumparan.com/kumparannews/aksi-pemburu-harta-karun-di-samudra-indonesia/full>, diakses pada 6 September 2022

*Kortenaer, Hr Ms Java*, dan *Hr Ms De Ruyter* yang tenggelam pada Pertempuran Laut Jawa di 1942. Namun ketika para penyelam mencapai titik koordinat tenggelamnya kapal-kapal tersebut, bangkai-bangkai kapal tersebut tidak dapat ditemukan lagi. Kejadian ini sempat menyebabkan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Belanda.<sup>9</sup> Bangkai-bangkai kapal tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebab mengandung logam berharga seperti kabel tembaga dan propela, fosfor, bahkan perunggu.<sup>10</sup>

Sejatinya kepemilikan kapal tenggelam dan BMKT di Indonesia bukannya tanpa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 15 UU Cagar Budaya dengan jelas menyebutkan bahwa “*Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.*”. Sehingga semestinya telah jelas bahwa Kapal Tenggelam dan BMKT serta benda-benda cagar budaya bawah air lainnya yang tidak diketahui kepemilikannya adalah milik negara. Dengan demikian jelas negara memiliki tanggung jawab penuh dalam perlindungan benda cagar budaya bawah air tersebut.

Karena kepemilikannya dikuasai oleh negara, kapal-kapal tenggelam dan BMKT di dalamnya semestinya termasuk ke dalam Barang Milik Negara (BMN). Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa salah satu

---

<sup>9</sup> Pascal S. Bin Saju, “Kapal Perang Hilang di Laut Jawa, Belanda dan Inggris Protes ke Indonesia”, <https://internasional.kompas.com/read/2016/11/18/08300091/kapal.perang.hilang.di.laut.jawa.belanda.dan.inggris.protes.ke.indonesia?page=all>, diakses pada 7 Juli 2022

<sup>10</sup> Muhammad Mu’adz Hafidz Ridlo dan Muhammad Faizal Alfian, “Posisi Indonesia Dalam Rezim UNESCO Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air: Pencurian Bangkai Kapal Milik Asing di Laut Indonesia”, *Journal of International Relations*, Vol. 7, No. 2, 2021, hal. 68.

jenis BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah salah satunya adalah *barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Namun dengan keluarnya Peraturan Presiden Perpres No. 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal terjadi perubahan mengenai pengangkatan BMKT. Dengan dihapuskannya pengangkatan BMKT dari daftar negatif investasi (DMI) melalui terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, pemerintah memberikan kesempatan bagi pengusaha asing untuk melakukan pengangkatan BMKT dengan pembagian hasil antara pengusaha yang dimaksud dan pemerintah. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 14 UU Cagar Budaya yang berbunyi

(1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentu perlu menjadi perhatian dan harus dipahami bersama-sama bahwa pengelolaan dan pengangkatan kapal tenggelam dan BMKT tidaklah murah. Dengan luas dan banyaknya sebaran titik kapal tenggelam yang memuat BMKT di Indonesia tentu tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan, perlindungan dan pengangkatan benda-benda cagar budaya bawah laut tersebut. Namun tentu, di luar nilai ekonomi yang ada, nilai kebudayaan dan kesejarahan kapal-kapal tenggelam serta BMKT-nya tersebut tidak boleh dikesampingkan karena berhubungan langsung dengan jati diri dan kebudayaan bangsa. Dengan

dihapuskannya BMKT dari daftar negatif investasi dikhawatirkan benda-benda cagar budaya bawah air Indonesia terus berkurang dan dibawa ke luar negeri.

Perlindungan hukum bagi kapal tenggelam dan BMKT yang memenuhi kualifikasi sebagai benda cagar budaya tidak dapat lagi dihindarkan. Selama ini perlindungan bagi kapal tenggelam dan BMKT dirasa masih minim. Tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai BMKT, sering bergantinya peraturan perundang-undangan yang menyangkut BMKT dan minimnya pengawasan terhadap BMKT menjadi tantangan dalam perlindungan kapal tenggelam dan BMKT di perairan Indonesia.

Dengan tabrakan antar peraturan perundang-undangan yang ada, tanpa adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai kapal tenggelam dan BMKT di Indonesia serta maraknya pencurian BMKT maka perlindungan hukum bagi kapal tenggelam dan BMKT yang dapat diklasifikasikan sebagai benda cagar budaya menjadi penting untuk diperbincangkan. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mencari pemecahan atas kurangnya perlindungan bagi kapal tenggelam dan BMKT di Indonesia yang semestinya dilindungi oleh negara karena sejatinya adalah bagian dari Barang Milik Negara (BMN).

## **I.2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan di atas, hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaturan hukum Nasional mengenai penguasaan Kapal Tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) yang termasuk ke dalam benda cagar budaya?
2. Apa tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintah atas tindakan-tindakan melawan hukum atas Kapal Tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) yang merupakan benda cagar budaya?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Memberikan analisis mengenai perlindungan hukum kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) sebagai benda cagar budaya dan barang milik negara, utamanya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kekosongan-kekosongan hukum dan konflik norma yang masih terjadi.
2. Menjelaskan mengenai tanggung gugat dan tanggung jawab pejabat pemerintah terhadap kegiatan ilegal berkaitan dengan kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) dengan menggunakan pendekatan kasus-kasus yang pernah terjadi, norma-norma hukum serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan hukum dan mencari kejelasan hukum itu sendiri dengan berbagai metode penelitian hukum. Manfaat penelitian

ini sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis.

Dalam manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, pedoman maupun referensi hukum bagi praktisi hukum, pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain dalam mengkaji dan memberikan perlindungan hukum bagi kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) yang termasuk ke dalam benda cagar budaya.

Dalam manfaat akademis, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan hukum di Indonesia utamanya mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT), baik bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari kewenangan yang dimiliki pemerintah sehingga dapat terpenuhinya tanggung jawab negara dalam perlindungan benda cagar budaya kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pencarian yang dilakukan peneliti, hingga saat ini belum ditemukan judul, topik dan rumusah masalah yang secara khusus dan sama dengan penelitian yang disusun peneliti yaitu mengenai Perlindungan Benda Cagar Budaya Kapal Karam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) Sebagai Barang Milik Negara (BMN). Beberapa penulisan

hukum/skripsi yang menjadi pembanding keaslian penelitian peneliti di antara lain:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Identitas Penulis                | Maygy Dwi Puspitasari<br>NIM. 031011174<br>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas<br>Hukum Universitas Airlangga                                                                                                                                                                                                 |
| c. Judul Penulisan<br>Hukum/Skripsi | Perlindungan Hukum Cagar Budaya<br>Bawah Air Perspektif Hukum<br>Internasional dan Hukum Nasional                                                                                                                                                                                                           |
| d. Rumusan Masalah                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Aturan dan prinsip-prinsip perlindungan bagi cagar budaya bawah air dalam perspektif hukum internasional</li> <li>2 Upaya perlindungan hukum cagar budaya bawah air di Indonesia</li> <li>3. Urgensi ratifikasi <i>UNESCO Convention</i> oleh Indonesia</li> </ol> |
| d. Hasil Penelitian                 | Perlindungan cagar budaya bawah air di Indonesia masih terbatas dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>mengenai hal tersebut. Selain itu, tidak diratifikasinya <i>UNESCO Convention</i> oleh Indonesia yang menekankan pentingnya prinsip <i>no commercial exploitation</i>. Sehingga peraturan-peraturan yang terdapat di Indonesia berkenaan dengan cagar budaya bawah air utamanya BMKT masih belum secara utuh melindungi cagar budaya bawah air yang ada.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Identitas Penulis            | <p>A.D. Agung Sulistyo<br/>Arie Arfiansyah<br/>Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p>                                                    |
| b. Judul Penulisan Hukum/Jurnal | <p>Komitmen Indonesia Dalam Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia</p>                                                |
| c. Rumusan Masalah              | -                                                                                                                                          |
| d. Hasil Penelitian             | <p>Paradigma perlindungan hukum <i>underwater cultural heritage</i> (UCH) yang dianut Indonesia dalam UU Cagar Budaya merupakan bentuk</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>komitmen negara dalam upaya perlindungan cagar budaya bawah air. Keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis dan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan pilihan logis dari perlindungan UCH di Indonesia, meskipun Indonesia masih memberikan kesempatan bagi pengangkatan BMKT. Di lain sisi, sejumlah isu dan permasalahan yang terdapat dalam <i>UNESCO Convention 2001</i> membuat keputusan Indonesia untuk tidak perlu terburu-buru meratifikasinya menjadi logis.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e. Identitas Penulis               | <p>Isyrofah Amaliyah Achmad, S.H.<br/>NIM.031824153007<br/>Program Studi Magister Ilmu Hukum<br/>Fakultas Hukum Universitas Airlangga</p> |
| f. Judul Penulisan<br>Hukum/Thesis | <p>Pengelolaan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Tenggelam Sebagai</p>                                                                     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Upaya Pelestarian Cagar Budaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| g. Rumusan Masalah  | <p>1 Kewenangan Pengelolaan terhadap Benda Muatan Atas Kapal Tenggelam</p> <p>2 Instrumen Pelestarian Cagar Budaya Pengelolaan Benda Muatan Atas Kapal Tenggelam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| h. Hasil Penelitian | <p>Kewenangan Pengelolaan BMKT merupakan konsekuensi dari otonomi daerah di Indonesia dengan adanya pembagian kewenangan pusat dan daerah. Pengelolaan BMKT dapat dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan peruntukan yang ditentukan undang-undang, namun haruslah memperhatikan tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam pengelolaannya. Selain itu, perlindungan BMKT yang berupa pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan laut. Namun, karena belum adanya</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | keberadaan peraturan perundang-undangan sektoral serta adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan maka paradigma pengelolaan BMKT yang merupakan aset kekayaan negara sebagai warisan budaya bawah air menjadi terpengaruh. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## I.6. Metode Penelitian

### I.6.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk mengkaji konsep-konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi benda cagar budaya kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).<sup>11</sup>

### I.6.2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian hukum, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 182.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan benda cagar budaya di dasar laut maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan benda cagar budaya di dasar laut.

Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan melalui dengan cara membangun konsep hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai prinsip-prinsip hukum. Pendekatan tersebut sangat penting untuk mencari pemecahan masalah dari minimnya perlindungan hukum bagi benda cagar budaya kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)

### **I.6.3. Bahan Hukum**

#### **A. Sumber Hukum Primer**

Untuk memecahkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian hukum ini, sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Nomor 3470)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568)
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245)

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Nomor 6523)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara 6345)
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan

Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I., No. 21/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penujulan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
16. *UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*

## **B. Sumber Hukum Sekunder**

Selain menggunakan bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku bacaan, jurnal hukum maupun doktrin para ahli mengenai benda cagar budaya, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, kapal tenggelam, hukum laut, hukum administrasi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan peneliti untuk memahami konsep hukum terkait, sehingga membantu penulis dalam menyusun argumentasi hukum.

#### **I.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan Hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan buku, jurnal dan penelitian ilmiah lain yang berkaitan dengan cagar budaya, kapal tenggelam dan BMKT serta barang milik negara.

#### **I.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dengan mencari pasal yang relevan dengan pembahasan yang kemudian dianalisis dengan metode interpretasi sistematis ataupun interpretasi bahasa<sup>12</sup>, serta ditunjang dengan bahan-bahan sekunder dan tersier untuk dapat menguraikan serta menjelaskan implementasi dan konsep dari aturan hukum tersebut agar dapat menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.

#### **I.7. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh tentang materi skripsi yang berjudul **“Perlindungan Benda Cagar Budaya Kapal Karam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) Sebagai Barang Milik Negara (BMN)”** ini yang terdiri dari 4 (empat) bab. Secara garis besar pendahuluan dimulai dari Bab I.

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, 2017, Jakarta, h. 26.

Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat sub bab yang membahas mengenai tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab II akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pengaturan atas kapal tenggelam dan Barang Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) melalui hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.

Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintah atas tindakan-tindakan melawan hukum atas Kapal Tenggelam dan BMKT yang merupakan benda cagar budaya.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang akan dibahas pada Bab II dan Bab III. Pembahasan tiap bab diharapkan dapat memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematis dan objektif, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang utuh, singkat, padat, dan akhirnya akan memberikan saran pada hasil kesimpulan tersebut.